



PT. DHARMA POLIMETAL

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
TENTANG ISOLASI MANDIRI / SELF ISOLATION / SI
TERKAIT ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS COVID 19
No : 35 / DP / HRD INT / VI / 2020

CEO Dharma Grup,

Menimbang Himbauan Pemerintah untuk tetap waspada terkait meluasnya penyebaran virus Covid 19

Instruksi Triputra Grup no 002/PC-19/III/2020 tentang Instruksi tentang Larangan mudik beserta konsekuensinya apabila melakukan pelanggaran

Implementasi New Normal sesuai anjuran Pemerintah

Mengingat Sebagai warga negara dan karyawan yang baik harus mematuhi semua peraturan yang ada demi untuk kepentingan yang lebih besar

Memutuskan

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dan Manajemen untuk melakukan implementasi New Normal dan membatasi pergerakan penyebaran virus covid 19, maka berikut disampaikan

1. SI wajib dilakukan bagi karyawan setelah melakukan **perjalanan ke luar daerah tempat tinggal dan tempat kerjanya selama ini**, seperti ke, Jawa Tengah, Jawa Timur, Luar Jawa dan daerah lain yang dikategorikan cukup jauh dari lokasi saat ini.
2. Ada 2 (dua) kategori SI yaitu
 - a. **SI sukarela** : karyawan melakukan perjalanan karena alasan pribadi seperti menikah, mengunjungi keluarga (silaturahmi) atau berjalan-jalan
 - b. **SI karena terpaksa** : karyawan melakukan perjalanan tersebut karena ketentuan, terpaksa atau tidak direncanakan sebelumnya. Seperti kepentingan pekerjaan dan kedukaan (dari keluarga inti suami istri ada yang meninggal dunia),
3. Sebelum melakukan perjalanan, karyawan terkait harus melaporkan kepada HRD dan Pimpinan sampai level BOD untuk mendapatkan ijin, serta mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah tujuan
4. Perlakuan SI selama 14 (empat belas hari) sbb :
 - a. Masa SI dihitung setelah karyawan kembali dari perjalanan tersebut.
 - b. Apabila kategori perjalanan tersebut seperti point 2.a (**SI Sukarela**), maka selama masa SI akan diambilkan dari sisa cuti karyawan di tahun berjalan baik cuti tahunan atau cuti besar. Apabila sisa cutinya tidak mencukupi, maka akan dipotong gaji secara proporsional.



PT. DHARMA POLIMETAL


AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



- c. Apabila kategori perjalanan tersebut seperti point **2.b (SI karena terpaksa)**, maka selama masa SI sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab perusahaan, karyawan tidak dipotong cuti.
- d. Selama masa SI, karyawan harus melaporkan kesehatannya setiap hari melalui form sesuai ketentuan ke PIC yang sudah ditunjuk di tiap Subco.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan di seluruh Subco Dharma Grup sejak surat ini diterbitkan dan akan dilakukan perubahan ketika kondisi berubah sehingga diperlukan penyesuaian.

Cikarang, 18 Juni 2020

 Arianto Santoso
CEO Dharma Grup